

Nomor	: 027/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal	: 22 Juli 2010
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PEMESANAN PITA CUKAI
HASIL TEMBAKAU (CK-1) SECARA ELEKTRONIK**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 118/KMK.04/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-29/BC/2009.

DESKRIPSI :

1. Untuk mendapatkan pita cukai, pengusaha pabrik hasil tembakau mengajukan pemesanan pita cukai dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) kepada Kepala KPPBC.
2. Pemesanan pita cukai hasil tembakau diajukan secara elektronik oleh pengusaha pabrik hasil tembakau/importir hasil tembakau kepada KPPBC berdasarkan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C Pengajuan Awal, P3C Pengajuan Tambahan, dan/atau P3C Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal).
3. Pita cukai tersebut disediakan oleh :
 - a. KPPBC untuk pengusaha pabrik HT yang total produksi semua jenis hasil tembakau dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya sampai dengan 100.000.000 (seratus juta) batang dan/atau gram;
 - b. Kantor Pusat DJBC untuk :
 - Importir hasil tembakau;
 - Pengusaha pabrik hasil tembakau yang total produksi semua jenis hasil tembakau dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya lebih dari 100.000.000 (seratus juta) batang dan/atau gram;
 - Pengusaha pabrik hasil tembakau sesuai butir 3a, berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
4. Terhadap butir 3b, KPPBC menyerahkan kepada pengusaha CK-1 lembar 3 dan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) dalam hal CK-1 kredit atau CK-1 lembar 3 dan salinan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) yang dilegalisasi dalam hal CK-1 tunai untuk arsip atau untuk pengurusan pengambilan pita cukai di KP DJBC.
5. Pemesanan pita cukai dilakukan dengan :
 - a. CK-1 tunai ;
 - b. CK-1 kredit, apabila perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran cukai hasil tembakau atas pemesanan pita cukai.
6. Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) dilakukan secara selektif berdasarkan profil pengusaha. Terhadap pengusaha yang berisiko tinggi akan dilakukan pemeriksaan lebih mendalam sebelum permohonan CK-1 dilayani.
7. Dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau telah mengajukan P3C Pengajuan Awal, P3C Pengajuan Tambahan, dan/atau P3C Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal tetapi tidak menyelesaikan seluruhnya dengan CK-1 karena pita cukainya sudah tidak dapat digunakan lagi, maka terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang bersangkutan dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai yang besarnya untuk tiap-tiap keping sebagai berikut:
 - a. Pita cukai seri I : Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah);

<p>b. Pita cukai seri II : Rp 40,00 (empat puluh rupiah); dan c. Pita cukai seri III : Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah).</p> <p>8. SOP Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) secara Elektronik ini dimulai saat diterimanya CK-1 sampai dengan penyerahan pita cukai ke pengusaha pabrik hasil tembakau untuk pita cukai yang diambil di KPPBC atau sampai dengan diterimanya CK-1 lembar 3 dan BPJ dalam hal CK-1 kredit atau CK-1 lembar 3 dan salinan SSPCP yang dilegalisasi dalam hal CK-1 tunai untuk pengambilan pita cukai di Kantor Pusat DJBC.</p> <p>9. Unit pelaksana SOP ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean.</p>
<p>PERSYARATAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika mengajukan permohonan, Pengusaha Pabrik/Importir HT : <ol style="list-style-type: none"> a. harus mempunyai NPPBKC yang masih aktif atau diaktifkan kembali; b. harus memiliki Surat Keputusan Penetapan Harga Jual Eceran; c. harus memiliki saldo pita cukai yang cukup. d. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau e. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan. 2. Pengusaha pabrik hasil tembakau harus mengajukan pemesanan pita cukai secara lengkap dan benar dengan dokumen CK-1.
<p>BIAYA :</p> <p>Dikenakan biaya pelayanan (PNBP) sebesar Rp 30.000,00.</p>
<p>NORMA WAKTU LAYANAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Norma waktu layanan CK-1 yang tidak ditolak dan/atau tidak dibatalkan dihitung sejak permohonan diterima dengan lengkap sampai dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pita cukai diterima oleh pengusaha pabrik HT/kuasanya; atau b. CK-1 lembar 3 dan BPJ dalam hal CK-1 kredit atau CK-1 lembar 3 dan salinan SSPCP yang dilegalisasi dalam hal CK-1 tunai diterima oleh pengusaha pabrik/Importir HT atau kuasanya, untuk pengurusan pengambilan PC di KP DJBC. 2. Dalam hal butir 1(a), norma waktu pelayanan paling lama 1 (satu) hari dengan rincian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dokumen CK-1 sampai dengan pengesahan CK-1 paling lama 15 (lima belas) menit; b. Pembayaran CK-1 oleh pemohon di Bank Persepsi/Pos dalam hal CK-1 tunai; c. Penerimaan dokumen pembayaran (SSPCP) atau persetujuan kredit sampai dengan penyerahan pita cukai kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) menit. 3. Dalam hal butir 1(b), norma waktu pelayanan paling lama 1 (satu) hari dengan rincian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dokumen CK-1 sampai dengan pengesahan CK-1 paling lama 15 (lima belas) menit; b. Pembayaran CK-1 oleh pemohon di Bank Persepsi/Pos dalam hal CK-1 tunai; c. Penerimaan dokumen pembayaran (SSPCP) atau persetujuan kredit sampai dengan penyerahan CK-1 lembar 3 dan BPJ dalam hal CK-1 kredit atau CK-1 lembar 3 dan salinan SSPCP yang dilegalisasi dalam hal CK-1 tunai kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) menit.

Mengetahui :

Sekretaris Direktorat Jenderal,

- ttd,-

Kamil Sjoeib
NIP 060044480